



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penghapusan piutang daerah perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penanggung Utang Kepada Daerah selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan/orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah panitia yang bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal direktorat jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

12. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
13. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN Cabang bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
15. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Utang melunasi utang dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan.
20. Barang Jaminan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.
21. Tim Penghapusan Piutang adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dalam rangka penghapusan Piutang Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
22. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah Pajak Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
23. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak Daerah, pemotong pajak dan pemungut Pajak Daerah yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah termasuk pemungut retribusi tertentu.
33. Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Piutang Daerah yang dapat dihapuskan;
- b. proses permohonan usulan penghapusan Piutang Daerah oleh Perangkat Daerah;
- c. penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang; dan
- d. pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusannya oleh PUPN Cabang.

BAB II  
PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Bagian Kesatu  
Jenis Piutang Daerah

Pasal 4

Jenis Piutang Daerah terdiri dari:

- a. piutang Pajak Daerah;
- b. piutang Retribusi Daerah;
- c. piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Sumber data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang penagihan dan evaluasi Pajak Daerah.
- (2) Sumber data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Sumber data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (4) Sumber data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan Daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, badan layanan umum Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi investasi non permanen dan instansi yang menangani dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.

Bagian Kedua  
Piutang Pajak Daerah

Pasal 6

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dapat dihapuskan meliputi:

- a. Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam:
  1. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. SKPDKB;

3. SKPDKBT;
  4. STPD; dan
  5. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang dibayar bertambah.
- b. Piutang Pajak Daerah, yang menurut data administrasi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  3. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa terhitung 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
    - a) Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit ditemukan alamat terakhirnya;
    - b) objek Pajak Daerah dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
    - c) objek Pajak Daerah hilang atau musnah; dan/atau
    - d) objek Pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak tidak ada di alamat semula dan sulit ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 huruf a), dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah.
- (2) Objek pajak dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 huruf b), dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah.
- (3) Objek pajak hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 huruf c), dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan/atau kepolisian.
- (4) Objek Pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 huruf d), dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah.

Bagian Ketiga  
Piutang Retribusi Daerah

Pasal 8

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dapat dihapuskan meliputi:

- a. piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
  1. SKRD; dan/atau
  2. STRD.
- b. piutang Retribusi Daerah menurut data administrasi pada Perangkat Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
  1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  3. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa terhitung 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya piutang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  4. sebab lain sesuai hasil penelitian, yaitu:
    - a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit ditemukan alamat terakhirnya;
    - b) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan
    - c) objek retribusi hilang atau musnah.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi tidak ada di alamat semula dan sulit ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf a), dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah dan/atau kelian dinas/kepala lingkungan setempat.
- (2) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf b), dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah dan/atau kelian dinas/kepala lingkungan setempat.

- (3) Objek Retribusi hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf c), dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan/atau kepolisian.

#### Bagian Keempat

#### Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

#### Pasal 10

Piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang tercantum dalam Piutang Daerah atas bagian laba badan usaha milik Daerah, berupa deviden tunai timbul dalam suatu tahun buku namun sampai pertanggungjawaban keuangan belum diterima pembayarannya; dan
- b. piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut data administrasi pada badan usaha milik Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, yang disebabkan:
  1. putusan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan
  2. badan usaha milik Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang.

#### Bagian Kelima

#### Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

#### Pasal 11

- (1) Piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang dapat dihapuskan, meliputi:
- a. tuntutan ganti kerugian Daerah;
  - b. piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  - c. piutang hasil pengelolaan dana bergulir;
  - d. piutang denda Pajak Daerah; dan

- e. piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang tertuang dalam laporan keuangan Daerah.
- (2) Piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
- a. wajib piutang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. wajib piutang tidak mempunyai harta kekayaan bagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - c. hak untuk melakukan penangihan sudah kadaluwarsa atau setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tidak dilakukan penagihan utang Daerah; dan/atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
    - 1. wajib piutang tidak berada pada alamat semula dan sulit ditemukan alamat terakhirnya dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah;
    - 2. objek piutang dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan melampirkan surat keterangan dari *perbekel*/lurah; dan/atau
    - 3. objek piutang hilang atau musnah dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan/atau kepolisian.

### BAB III

#### PROSES PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG OLEH PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan Piutang Daerah kepada PPKD
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah Perangkat Daerah melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.

- (3) Dalam melaksanakan optimalisasi penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim penagihan piutang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. berita acara verifikasi dan validasi; dan
  - c. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.

#### BAB IV

### PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

#### Bagian Kesatu

#### Kategori Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

#### Pasal 13

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang terdiri dari:
  - a. piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Piutang Daerah selain piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
  - c. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (3) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, terdiri dari:

- a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
  - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti pendukungnya;
  - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
  - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN Cabang namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN Cabang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh PPKD.
  - (5) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran dari tim penghapusan Piutang Daerah, bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
  - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak/lembaga yang memiliki kapasitas dalam melakukan penilaian dimaksud.
  - (7) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 14

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, bertugas:
  - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
  - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
  - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang;
  - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - c. Kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) PPKD dalam melakukan penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang membentuk tim penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan
  - c. Kepala PUPN cabang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki tugas:
  - a. melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan dan atau penagihan dengan kegiatan optimalisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. mengkoordinasikan hasil pekerjaan tim yang tertuang dalam berita acara kepada asisten yang membidangi urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Berita acara tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi pedoman PPKD untuk menerbitkan PPDTO.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
  - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

#### Paragraf 2

### Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal untuk Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 18

Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;

- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak dapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
  - 1. surat keterangan miskin;
  - 2. putusan pailit;
  - 3. surat keterangan dari *perbekel*/lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
  - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

### Paragraf 3

Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal untuk Sisa Kewajiban Paling Banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang

### Pasal 19

Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak dapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
1. surat keterangan miskin;
  2. putusan pailit;
  3. surat keterangan dari *perbekel*/lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
  4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
  5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

#### Paragraf 4

Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal untuk Piutang Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

#### Pasal 20

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 21

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan jumlah sisa kewajiban diatas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
  1. surat keterangan miskin;
  2. putusan pailit;
  3. surat keterangan dari *perbekel*/lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
  4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
  5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

## Pasal 22

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan jumlah sisa kewajiban diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
  1. surat keterangan miskin;

2. putusan pailit;
3. surat keterangan dari *perbekel*/lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

### Pasal 23

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
  1. surat keterangan miskin;
  2. putusan pailit;
  3. surat keterangan dari *perbekel*/lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
  4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
  5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau

bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

- e. telah dilakukan kerjasama Penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerjanya.

#### Pasal 25

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak

#### Pasal 26

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang untuk jumlah:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

#### Pasal 27

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (4) Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
  - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang;
  - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
  - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan

- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi Barang Jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak.

### Paragraf 3

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

### Pasal 30

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

### Pasal 31

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan penghapusan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Pasal 32

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

### Pasal 33

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DILAKUKAN PENGURUSANNYA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 34

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dilakukan dengan:
  - a. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
  - b. Penghapusan Piutang Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Daerah yang dilakukan pengurusannya oleh PUPN Cabang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 35

Penghapusan Piutang Daerah untuk Piutang Daerah yang dilakukan pengurusannya oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Usulan

### Pasal 36

- (1) Kriteria Piutang Daerah yang diserahkan kepada PUPN Cabang yaitu Piutang Daerah dengan sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau

setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menginventarisir daftar nominatif Penanggung Utang dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diusulkan penghapusannya kepada PPKD.
- (3) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (4) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (5) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 37

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 38

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;

- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga  
Pemberian Pertimbangan

Pasal 39

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), diajukan secara tertulis dengan dilampiri berita acara tim yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

## Bagian Keempat

### Daftar Nominatif

#### Pasal 40

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
  - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
  - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengelolaan Piutang Daerah.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (4) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

### Penetapan

#### Pasal 41

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Terhadap Piutang Daerah yang diatur tersendiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau merupakan suatu kebijakan Daerah karena adanya pemberian keringanan/relaksasi dan/atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka proses penghapusan piutang langsung dilakukan dengan penetapan penghapusan piutang secara mutlak oleh Bupati berdasarkan data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa meminta pertimbangan Kantor Wilayah.
- (3) Tim Penghapusan Piutang Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dalam rangka memproses pelaksanaan penghapusan piutang Daerah sampai masa kerjanya berakhir berdasarkan keputusan pengangkatan.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah yang sedang dalam proses penghapusan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 60 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Oktober 2025  
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

A. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KOP SURAT

---

Nomor : Kode Surat Singaraja, Tanggal  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 set  
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Perangkat Daerah .....  
di Singaraja

Sehubungan dengan telah dilakukannya upaya penagihan piutang daerah yang bersumber dari (sebutkan jenis piutangnya, contoh: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, atau lainnya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami menyatakan bahwa piutang daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor Piutang Daerah : (Isi dengan nomor piutang yang bersangkutan)
- Nama Penanggung Hutang : (Isi dengan nama penanggung hutang)
- Alamat : (Isi dengan alamat penanggung hutang)
- Jumlah Piutang : (Jumlah piutang yang dinyatakan optimal)
- Dasar Hukum : (Sebutkan dasar hukum yang menjadi dasar penagihan)
- Keterangan Tambahan : (Sebutkan keterangan lain terkait piutang, misalnya: sudah dilakukan upaya penagihan melalui surat teguran, sudah dilakukan pemanggilan, sudah dilakukan penyitaan, atau telah dilakukan pembayaran sebesar Rp ..... Sehingga terdapat sisa hutang sebesar Rp ..... dll.)

Mengingat Barang Jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sama sekali tidak ada dan diketahui bahwa Penanggung Hutang merupakan warga tidak mampu sehingga tidak bisa menyelesaikan hutangnya kepada Daerah, maka berdasarkan keterangan di atas maka pengurusan piutang Daerah atas nama ....., kami nyatakan sebagai Piutang Daerah Telah Optimal  
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah,

Nama .....  
NIP.....

- Tembusan :
1. Bupati Buleleng
  2. Arsip

B. Surat pengajuan PPKD kepada Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KOP SURAT

Nomor : Kode Surat Singaraja, Tanggal  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 set  
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
di .....

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama ..... dengan Nomor/Kode Registrasi (jika ada) ..... Tahun (tercatat) ..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung (jika ada)).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian ..... (pokok,bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian surat) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, terimakasih.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah,

Nama .....  
NIP.....

- Tembusan :
3. Bupati Buleleng
  4. Arsip

C. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BAGI PIUTANG YANG PENGURUSANNYA TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN CABANG

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK

Pemerintah Daerah: Kabupaten Buleleng

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

Singaraja.....,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

Nama.....

NIP.....

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.

8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

D. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG UNTUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN PENGURUSANNYA KE PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah pada.....<sup>1</sup>  
Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak \*)

No	Identitas Penanggung g Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK**)	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Nomor urut... 2	Nama... <sup>3</sup> Alamat... <sup>4</sup>	Tanggal... <sup>5</sup>	Tanggal... <sup>6</sup>	Nomor... <sup>7</sup>	Tanggal... <sup>8</sup>	KPKNL... <sup>9</sup>	Nomor... <sup>10</sup>	Tanggal... <sup>11</sup>	... <sup>12</sup>	Rp... <sup>13</sup>	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) ... <sup>14</sup>

Singaraja.....,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

Nama.....

NIP.....

\*) coret salah satu

\*\*) apabila ada

Penunjuk Pengisian

1. Nama Perangkat Daerah;
2. Nomor urut;
3. Nama Penanggung Utang;
4. Alamat Penanggung Utang;
5. Tanggal terjadinya Piutang;
6. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
7. Nomor surat Penyerah Piutang saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
8. Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;
9. KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara

10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
  11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN
  12. Nomor surat rekomendasi dari BPK, apabila ada;
  13. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biad PPN;  
Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak.
- 

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA